



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NOMOR : 686.a/Kpts-IX/98

TENTANG

**PELEPASAN KAKAO RCC 71
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
AP 71**

Untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi kakao, varietas unggul mempunyai peranan penting ;
 - b. bahwa klon kakao RCC 71 mempunyai potensi produksi tinggi, mutu biji lebih baik , lebih tahan/toleran terhadap Helopeltis dan penyakit busuk buah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas klon kakao RCC 71 sebagai varietas unggul khusus untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara..

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1971 ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1998;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 /M Tahun 1998;
 8. Keputusan menteri Pertanian No. 902/Kpts/TP.240/12/1996;
 9. Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.210/1997;

Memperhatikan : Usul Badan Benih Nasional Nomor : 120/BBN/IX/1998.

Handwritten mark

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melepas klon kakao RCC 71 sebagai varietas unggul.
K e d u a : Memberi nama AP 71 kepada klon kakao RCC 71
Ketiga : Diskripsi kakao AP 71 tercantum pada lampiran Keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal : 9 Oktober 1998



Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi ;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K ;
6. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah TK. I Propinsi di seluruh Indonesia ;
9. Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia ;
10. Kakanwil Departemen Pertanian di seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Nomor : 686.a/Kpts-IX/98

Tanggal : 9 Oktober 1998

DISKRIPSI KAKAO VARIETAS AP 71

Asal / silsilah	: UF 667 x IMC 10
Habitus tajuk	: rimbun/ bercabang banyak
Laju pertumbuhan	: jagur
Bentuk daun	: lebar
Penyerbukan bunga	: self compatible
Kejaguran pohon	: sedang
Ketebalan biji	: agak tebal
Warna koteledon	: ungu
Bentuk buah	: agak bulat panjang
Warna kulit buah	: merah
Bentuk alur kulit buah	: dangkal/halus
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: : agak tahan terhadap hama Helopeltis, : penggerek buah kakao (PBK), penyakit busuk buah (Phitophthora) : dan mati ranting (Vascular Streak Dieback /VSD)
Kadar lemak (%)	: 58,1
Persentase kulit ari (%)	: 5,6
Bobot biji kering/butir (gr)	: 1,18
Jumlah biji /pod (bh)	: 43,0
Bobot biji basah/pod (gr)	: 152,0
Bobot pod (gr)	: 520,0
Panjang buah (cm)	: 16,2
Diameter buah (cm)	: 8,5
Nilai pod (buah/kg biji kering)	: 19,7
Daya hasil (ton/ha/tahun)	: 2,7
Rerata produksi tahun panen 1 - 4	: 1.890 kg
Daerah pengujian/rekomendasi	: Sumatera Utara, ketinggian 10 - 200 m dpl
Pemulia	: L.A. Napitupulu (Pusat Penelitian Kelapa Sawit)



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dr.Ir. MUSLIMIN NASUTION